



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Maulana Najib, S.Pd Bin Najib
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kopral A. Wahab No. 031 Rt. 009 Rw. 002,
Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih
Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru.

Terdakwa David Maulana Najib, S.Pd Bin Najib tidak ditahan oleh:

1. Penyidik ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum ;

Terdakwa David Maulana Najib, S.Pd Bin Najib ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya A. Fltriyansyah L., SH & Sub ro.S.Sy berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/Pid/III/2020/Pbm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 31 Maret 2020 No.18/SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MAULANA NAJIB, S.Pd Bin NAJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa DAVID MAULANA NAJIB, S.Pd Bin NAJIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa **DAVID MAULANA NAJIB S.Pd Bin NAJIB secara keseluruhan** ;
2. Menyatakan Terdakwa **DAVID MAULANA NAJIB S.Pd Bin NAJIB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP ;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat 2 KUHAP ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah menolak pembelaan Terdakwa dan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tentang Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm



KESATU

Bahwa ia terdakwa **DAVID MAULANA NAJIB,S.Pd Bin NAJIB**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan kelas IX.7 SMP Negeri 8 Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dan saksi korban yang merupakan guru di Sekolah SMP Negeri 8. Lalu saksi korban melihat ada beberapa siswa yang membersihkan halaman kelas dan saksi korban menanyakan kepada para siswa tentang siapa yang menyuruh mereka membersihkan halaman kelas tersebut lalu di jawab siswa yang memerintahkan para siswa adalah terdakwa. Kemudian saksi korban mendatangi terdakwa untuk menanyakan masalah kenapa siswa disuruh membersihkan halaman didepan kelas. Lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang menyuruh siswa untuk membersihkan halaman kelas tersebut. Kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban. Selanjutnya karena emosi saksi korban melepas sepatunya lalu di pukulkan keterdakwa DAVID MAULANA, namun berhasil di tangkis oleh terdakwa DAVID MAULANA menggunakan tangan kirinya, kemudian setelah itu saksi korban ROSA MAISI menarik baju yang di gunakan terdakwa DAVID MAULANA, kemudian terdakwa DAVID MAULANA berusaha melepaskan tarikan di bajunya dengan caramendoron gsaksi korban ROSA MAISI yang mengakibatkan aksi korban ROSA terjatuh sehingga kepalanya terbentur pegangan pintu kelas yang terbuat dari besi, setelah itu aksi korban ROSA MAISI berdiri lagi kemudian menarik baju yang di gunakan oleh terdakwa DAVID MAULANA sehingga robek dan pegangan saksi korban ROSA MAISI terlepas dan membuatnya terjatuh kelantai kelas. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor : 445.1/83/RSUD-PBM/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM AKBAR ERUMBIA, dengan hasil pemeriksaan saksi ROSA MAISI,S.Pd.,M.Si. Binti HERIYANTO mengalami mengalami luka bengkok di dahi kanan ukuran diameter 5 CM, warna bagian tengah merah keunguan dengan bagian luar sama dengan kulit sehat.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **DAVID MAULANA NAJIB, S.Pd Bin NAJIB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DAVID MAULANA NAJIB, S.Pd Bin NAJIB**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan kelas IX.7 SMP Negeri 8 Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dan saksi korban yang merupakan guru di Sekolah SMP Negeri 8. Lalu saksi korban melihat ada beberapa siswa yang membersihkan halaman kelas dan saksi korban menanyakan kepada para siswa tentang siapa yang menyuruh mereka membersihkan halaman kelas tersebut lalu di jawab siswa yang memerintahkan para siswa adalah terdakwa. Kemudian saksi korban mendatangi terdakwa untuk menanyakan masalah kenapa siswa disuruh membersihkan halaman di depan kelas. Lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang menyuruh siswa untuk membersihkan halaman kelas tersebut. Kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban. Selanjutnya karena emosi saksi korban melepas sepatunya lalu di pukulkan keterdakwa DAVID MAULANA, namun berhasil di tangkis oleh terdakwa DAVID MAULANA menggunakan tangan kirinya, kemudian setelah itu saksi korban ROSA MAISI menarik baju yang di gunakan terdakwa DAVID MAULANA, kemudian terdakwa DAVID MAULANA berusaha melepaskan tarikan di bajunya dengan caramendoron saksi korban ROSA MAISI yang mengakibatkan aksi korban ROSA terjatuh sehingga kepalanya terbentur pegangan pintu kelas yang terbuat dari besi, setelah itu aksi korban ROSA MAISI berdiri lagi kemudian menarik baju yang di gunakan oleh terdakwa DAVID MAULANA sehingga robek dan pegangan saksi korban ROSA MAISI terlepas dan membuatnya terjatuh kelantai kelas. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor : 445.1/83/RSUD-PBM/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm



Prabumulih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM AKBAR ERUMBIA, dengan hasil pemeriksaan saksi ROSA MAISI,S.Pd.,M.Si. Binti HERIYANTO mengalami mengalami luka bengkok di dahi kanan ukuran diameter 5 CM, warna bagian tengah merah keunguan dengan bagian luar sama dengan kulit sehat.

Perbuatan terdakwa **DAVID MAULANA NAJIB,S.Pd Bin NAJIB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosa Maisi S.Pd M.Si Binti Heriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini karena Saksi merupakan saksi korban atas perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib di depan kelas IX.7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri dan tidak menggunakan alat atau senjata tajam saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi, terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya saat itu;
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, sekira pukul 08.00 Wib, saat Saksi sedang berada di depan kelas IX.7 bersama sdr. Sulastri saat itu sedang ada kegiatan bersih-bersih, saat itu juga datanglah terdakwa mendekati Saksi dan berkata " Ngapo kau marahi siswa (Fadil siswa kelas IX.7), Aku yang nyuruh dio, lalu Saksi jawab " Idak aku marahin, lalu dijawab lagi oleh terdakwa dan mendekat lagi ke arah Saksi sambil berkata " Kau ni Melalak nian, dan Saksi menjawab " Sudahlah aku dak galak beurusan dengan kau ", lalu terdakwa menjawab lagi " Bayar duit wonk tu, maksudnya honor kebersihan WC , lalu Saksi jawab " Bukan urusan aku;
- Bahwa pada saat itu wajah terdakwa sangat dekat dengan wajah Saksi sehingga Saksi menjauhkan wajah terdakwa dengan cara mendorong wajah terdakwa dengan tangan kanan Saksi, dan selanjutnya terdakwa mendorong Saksi menggunakan kedua tangannya sambil berkata " Saro kau tu agek ", dan Saksi mencoba membela diri dengan cara melepaskan sepatu yang Saksi kenakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi lemparkan sepatu ke arah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mendorong Saksi lagi dengan kedua tangannya dan berkata " Mati kau", dan berhasil membuat saya termundur hingga kedalam kelas, dan karena kuatnya dorongan tersebut menyebabkan jilbab yang Saksi gunakan saat itu menutupi mata dan menyebabkan mata saya tertutup jilbab selanjutnya Saksi merasakan sakit pada bagian kepala dan dahi sebelah kanan, terdakwa juga mendorong Saksi dengan tangan kirinya dan tangan kanannya sampai Saksi terduduk dilantai kelas, lalu oleh siswa didalam kelas tersebut akhirnya kami dilerai;
- Bahwa seingat Saksi, dahi atau kepala Saksi sempat terbentur pintu atau dinding kelas akibat terdorong oleh terdakwa, Saksi kurang ingat juga karena saat itu jilbab Saksi menutupi mata Saksi sehingga Saksi tidak menyadari apakah Saksi terbentur dinding/pintu kelas atau dipukul terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Idawati S.Pd M.Si Binti HM. Saleh selaku Kepala Sekolah SMPN 8 kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada saksi Idawati S.Pd M.Si Binti HM. Saleh jika Saksi bertengkar dengan terdakwa, dalam keadaan menangis, lalu saksi Idawati selaku kepala sekolah bertanya " Ngapo Kepala saya benjol", lalu Saksi jawab " Idak tau bu keno apo". Dan Saksi beristirahat diruangan kepala sekolah, sedangkan saksi Idawati pergi keluar menemui terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah seluruh siswa kelas IX7 SMP Negeri 8 kota Prabumulih, dan saksi Enni Rovina S.Pd Binti Sukri Umar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sakit dan luka bengkak dikepala bagian dahi kanan dan Saksi mengalami trauma keesokan harinya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa marah dan menganiaya Saksi karena terdakwa salah faham kepada Saksi dan mengira Saksi memarahi siswanya yang membeli gallon atas perintah terdakwa, padahal Saksi tidak memarahi siswa tersebut, akan tetapi Saksi hanya bertanya kepada siswa tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menanyakan uang kebersihan WC kepada Saksi korban karena Saksi disekolah merangkap bendahara sekolah, akan tetapi untuk urusan Uang kebersihan WC Saksi tidak mengetahuinya karena bukan urusan Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi melakukan Visu m pada hari itu juga di Rumah Sakit Daerah Kota Prabumulih sekitar pukul 09.23 Wib;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi tidak bekerja, Saksi istirahat dirumah saja dan tidak dilakukan perawatan di Rumah Sakit akan tetapi Saksi bisa melakukan aktifitas dirumah seperti biasa hanya saja terkadang kepala Saksi terasa pusing dan Saksi merasakan trauma untuk bertemu terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian, akan tetapi ada dari pihak sekolahan yang berusaha mendamaikan Saksi tetapi dari keluarga terdakwa atau terdakwa tidak ada;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa ada 2 (dua) kali mendorong sampai Saksi akhirnya terdorong kedalam kelas dan terduduk dilantai kelas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanannya saat mendorong Saksi;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Seluruh Siswa kelas IX.7 yang melihat secara langsung kejadian saat terdakwa mendorong Saksi sampai masuk kedalam kelas dan saksi Enni Rovina S.Pd Binti Sukri Umar, akan tetapi dia hanya melihat saat ribut-ribut diluar saja
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan mendorong atau memukul Saksi korban

2. Saksi Enni Rovina S.Pd Binti Sukri Binti Umar Sukri. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini karena Saksi mendengar ada keributan atau cek cok mulut antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa keributan atau cekcok mulut tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitra pukul 08.00 Wib di depan kelas IX.7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saat keributan atau cekcok mulut tersebut berlangsung Saksi berada sekitar 15 (lima belas) meter dari depan kelas IX.7 dimana terjadi keributan antara saksi korban dengan terdakwa, Akan tetapi saat itu Saksi sedang berada didepan kelas yang saya ajar yaitu kelas VIII 1 dan sedang melakukan pembersihan kelas;
- Bahwa yang Saksi dengar pada saat keributan atau cekcok mulut tersebut berlangsung adalah kalimat "Kau, kau" dengan nada tinggi dan keras serta saling jawab menjawab antara saksi korban dan terdakwa;



- Bahwa setelah mendengar keributan tersebut, Saksi keluar dari kelas Saksi dan menuju tempat dimana mereka ribut, akan tetapi sesampainya Saksi disana terdakwa sudah tidak berada disana lagi (keluar dari kelas IX 7) lalu Saksi mendekati saksi korban yang saat itu sedang terduduk dilantai dengan jilbab yang sudah terbuka dan kacamatanya lepas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan jilbab saksi korban sudah terbuka dan kacamatanya lepas;
- Bahwa setelah melihat saksi korban terduduk dilantai Saksi dan murid kelas IX 7 menolong saksi korban berdiri dan selanjutnya saksi korban menuju ruang kepala sekolah bersama satpam dan selanjutnya Saksi meninggalkan mereka dan melakukan pembersihan kembali;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian apa yang menyebabkan saksi korban dan terdakwa ribut tersebut;
- Bahwa yang saksi tau setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban disebabkan karena kesalahpahaman antara terdakwa dengan saksi korban masalah pembelian galon, dimana terdakwa menyuruh salah satu siswa membeli gallon dan siswa tersebut di tegur oleh saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Tindakan pemukulan ataupun dorongan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa saat saksi mendatangi saksi korban dikelas IX 7, Saksi melihat Saksi korban seperti orang ketakutan dan badannya gemeteran;
- Bahwa seingat Saksi, saksi tidak melihat dahi atau bagian tubuh saksi korban yang terluka atau berdarah;
- Bahwa keesokan harinya sampai pada bulan Desember 2019, saksi korban tidak beraktifitas mengajar seperti biasanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi korban dirawat inap dirumah sakit atau tidak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian keributan tersebut, Saksi mendengar bahwa antara terdakwa dengan saksi korban memiliki masalah dimana terdakwa pernah minta dibelikan bola kepada saksi korban selaku bendahara sekolah;
- Bahwa keributan antara terdakwa dan saksi korban diketahui langsung oleh anak kelas IX 7 karena keributan tersebut terjadi dikelas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara kelas kata "Kau-kau" saat Saksi mendengar keributan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian tersebut secara langsung;



- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak kebaratan

3. Saksi Sulastri S.Pd Binti Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dipersidangan hari ini karena Saksi mendengar ada keributan atau cek cok mulut antara saksi korban dengan terdakwa;

- Bahwa Keributan atau cekcok mulut tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di depan kelas IX.7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timor Kota Prabumulih;

- Bahwa Saat ada keributan atau cekcok mulut tersebut Saksi berada disamping kelas IX 6 yang sedang melakukan pembersihan kelas berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari depan kelas IX.7 dimana terjadi keributan antara saksi korban dengan terdakwa;

- Bahwa keributan yang Saksi dengar hanya terdengar kalimat yang diucapkan terdakwa adalah “ Ngapo kau marahai siswa, aku yang nyuruhnyo“ lalu dijawab saksi korban “ Sudahlah aku idak marahi dio “, lalu Saksi melihat saksi korban dan terdakwa masuk kedalam kelas IX7 dan selanjutnya Saksi tidak melihat atau mendengar apa-apa lagi karena Saksi sibuk memintakan pertolongan kepada siswa-siswa dan satpam sekolahan dan selanjutnya satpam sekolahan dan banyak siswa yang mengerumuni kelas IX 7;

- Bahwa setelah sdr. Asep dan siswa menggerumuni kelas IX 7 maka saksi korban di bawa ke Ruang kepala sekolah dan selanjutnya Saksi mengawasi anak-anak melakukan pembersihan Kembali;

- Bahwa Saksi tidak melihat keadaan Saksi korban karena Saksi tidak masuk kedalam kelas tersebut dan saksi korban sudah dibawa ke ruang kepala sekolah;

- Bahwa yang Saksi ketahui keributan tersebut terjadi karena terdakwa mengira saksi korban memarahi siswa yang membeli gallon;

- Bahwa Saksi tidak melihat Tindakan pemukulan maupun dorongan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat saksi korban setelah kejadian tersebut dan saat menuju ruang kepala sekolah Saksi tidak melihatnya dan Saksi juga tidak melihat terdakwa lagi diruang kelas IX7;

- Bahwa pada keesokan harinya sampai pada bulan Desember 2019, saksi korban tidak beraktifitas mengajar seperti biasanya dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi korban dirawat inap dirumah sakit atau tidak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian keributan tersebut, Saksi mendengar bahwa antara terdakwa dengan saksi korban memiliki masalah dimana terdakwa pernah minta dibelikan bola kepada saksi korban selaku bendahara sekolah
- Bahwa yang mengetahui keributan antara terdakwa dan saksi korban secara langsung adalah anak kelas IX 7;
- Bahwa yang mengucapkan kalimat “Ngpo kau marahi siswa”, saat saksi mendengar keributan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung Saksi hanya mendengar ada suara ribut dengan nada tinggi yang diucapkan terdakwa kepada saksi korban didepan Kelas IX 7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih, selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya lagi karena Saksi sibuk meminta tolong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedaan saksi korban selanjutnya karena saksi korban tidak melakukan aktifitas mengajar;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Hj. Idawati S.Pd M.Si Binti HM.Saleh dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi mendapatkan laporan dari saksi korban bahwa telah terjadi keributan antara saksi korban dengan terdakwa dan terjadi kontak fisik yaitu saling tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Saksi korban melaporkan keributan yang terjadi antara saksi korban dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Ruangan saya di Ruang Kepala sekolah SMP Negeri 8 Kota Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi korban dalam keadaan menangis mengatakan kepada Saksi “ Nah bu, aku ni bebala dengan David “, lalu Saksi bertanya “ Ngapo palak kau benjol Rosa?, lalu dijawab saksi korban “ Dak tau bu dak tau “, lalu saksi korban menangis lagi, lalu Saksi memanggil terdakwa dan saat Saksi tanyakan terdakwa diam saja tidak menjawab;
- Bahwa dari pengakuan Saksi korban kepada Saksi, yang menyebabkan keributan tersebut adalah karena Terdakwa mengira Saksi korban memarahi siswa yang membeli gallon atas perintah terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian keributan tersebut, Saksi mengetahuinya atas cerita saksi korban dan beberapa orang yang berserita disekolahan bahwa keributan tersebut disertai pemukulan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Saksi Sulastri S.Pd dan saksi Enni Rovina S.Pd melihat kejadian keributan atau cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban dari jarak 15 (lima belas) meter, akan tetapi untuk kontak fisik atau pemukulan mereka tidak melihat secara langsung;
- Bahwa saat bercerita dengan Saksi, saksi korban dalam keadaan mena ngis, dan seperti orang trauma serta ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi korban berdarah atau terluka, akan teta pi Saksi melihat dahi sebelah kanan saksi korban dalam keadaan benjol dan saat saya tanyakan saksi korban menjawab” Tidak tahu-tidak tahu;
- Bahwa keesokan harinya sampai pada 2 (dua) minggu kedepannya, sak si korban tidak beraktifitas mengajar seperti biasanya dan Saksi tidak menge tahu penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi korban dirawat inap dirum ah sakit atau tidak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi keributan tersebut, Saksi mengetahui ada masal ah antara terdakwa dan saksi korban , akan tetapi Saksi tidak mengetahui pe nyebabnya;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa apa penyebab dahi Saksi korban benjol, akan tetapi Terdakwa diam saja tidak menjawab;
- Bahwa dari pihak sekolahan sudah berusaha melakukan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keributan antara Terdakwa dan Saksi korban diketahui langsung oleh anak kelas IX 7 karena keributan tersebut terjadi dikelas tersebut;
- Bahwa sikap Saksi korban selama ini di sekolah adalah seorang guru yang bertanggung jawab, dan dekat dengan siswa, saksi korban juga guru yang disiplin serta jarang ada masalah;
- Bahwa Terdakwa adalah guru Honorer di SMP Negeri Prabumulih yang bertanggung jawab saat bekerja, serta disiplin, akan tetapi terdakwa memiliki sikap arogan dan sering bersikap kasar bila keinginannya tidak terpenuhi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. Ahmad Rizky Prabu Bin Usman Ali tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan kesaksiannya Saksi didampingi oleh **Sdra. H asrul Hamid., SH. Bin HM. Hasan** yang merupakan guru dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini karena saya mengetahui i kejadian keributan antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian keributan tersebut secara langsung bersama-sama dengan siswa kelas IX 7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan posisi Saksi berada didepan kelas tersebut sedang menyiram bunga;
- Bahwa kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib didepan dan didalam kelas IX 7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada keributan antara saksi korban dengan terdakwa didepan kelas IX SMP Negeri 8, akan tetapi Saksi tidak mengetahui percakapan keributan tersebut. Selanjutnya Saksi korban dan terdakwa masuk kedepan kelas tidak jauh dari pintu kelas. Disana Saksi melihat saksi korban melepaskan sepatu yang digunakannya dan lalu melemparkan atau berusaha memukul terdakwa dengan sepatu tersebut. Akan tetapi ditangkis dengan tangan kiri oleh terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya saksi korban terus menarik kerah baju yang dipakai terdakwa, dan dikarenakan saksi korban menarik kerah baju tersebut terdakwa lalu mencoba melepaskan tangan saksi korban dari kerah bajunya akan tetapi malah saksi korban yang terhempas dan kepalanya membentur gagang pintu sekolah dibagian dahi sebelah kanan, Selanjutnya saksi korban berdiri kembali dan kembali menarik kerah baju terdakwa sehingga baju tersebut robek dan dikarenakan terdakwa melawan maka saksi korban terjatuh kelantai kelas, tidak lama kemudian datang beberapa guru dan satpam yang membantu saksi korban berdiri dan selanjutnya saksi korban dibawa ke ruang kepala sekolah;
- Bahwa penyebab keributan tersebut karena Terdakwa mengira saksi korban memarahi siswa yang diperintah terdakwa untuk melakukan pembersihan;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya Tindakan pemukulan ataupun dorongan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban;
- Bahwa lemparan sepatu dari Saksi korban tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada memar di bagian dahi sebelah kanan Saksi korban;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi korban dirawat inap di rumah sakit atau tidak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada masalah antara Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa keributan antara Terdakwa dan Saksi korban diketahui langsung oleh anak kelas IX 7 karena keributan tersebut terjadi di kelas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalimat apa yang dikatakan atau diributkan Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya Tindakan pemukulan maupun dorongan dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa penyebab memar di dahi sebelah kanan Saksi korban adalah dahi saksi korban membentur gagang pintu yang terbuat dari besi di kelas IX 7 Smp Negeri 8 Kota Prabumulih;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

6. Veronika Maharani Halizah Binti Ardiansyah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan kesaksiannya Saksi didampingi oleh **Sdra. H asrul Hamid., SH. Bin HM. Hasan** yang merupakan guru dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini karena Saksi mengetahui kejadian keributan antara saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat kejadian keributan tersebut secara langsung bersama-sama dengan siswa kelas IX 7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan posisi Saksi berada didepan kelas tersebut dan saya melihat dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib didepan dan didalam kelas IX 7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada keributan antara saksi korban dengan terdakwa didepan kelas IX SMP Negeri 8, akan tetapi Saksi tidak mengetahui percakapan keributan tersebut. Selanjutnya Saksi korban dan terdakwa masuk kedepan kelas tidak jauh dari pintu kelas. Disana Saksi melihat saksi korban melepaskan sepatu yang digunakannya dan lalu melemparkan atau berusaha memukul terdakwa dengan sepatu tersebut. Akan tetapi ditangkis dengan tangan kiri oleh terdakwa;



- Bahwa Selanjutnya saksi korban terus menarik kerah baju yang dipakai terdakwa, dan dikarenakan saksi korban menarik kerah baju tersebut terdakwa lalu mencoba melepaskan tangan saksi korban dari kerah bajunya akan tetapi malah saksi korban yang terhempas dan kepalanya membentur gagang pintu sekolah dibagian dahi sebelah kanan, Selanjutnya saksi korban berdiri kembali dan kembali menarik kerah baju terdakwa sehingga baju tersebut robek dan dikarenakan terdakwa melawan maka saksi korban terjatuh kelantai kelas, tidak lama kemudian datang beberapa guru dan satpam yang membantu saksi korban berdiri dan selanjutnya saksi korban dibawa ke ruang kepala sekolah;
- Bahwa penyebab keributan tersebut karena Terdakwa mengira saksi korban memarahi siswa yang diperintah terdakwa untuk melakukan pembersihan;
- Bahwa untuk Tindakan pemukulan dan pendorongan Saksi tidak melihatnya, akan tetapi Saksi melihat Saksi korban menarik kerah baju terdakwa dan berujung pada dahi saksi korban terbentur gagang pintu besi didepan kelas IX 7 SMP Negeri 8;
- Bahwa lemparan sepatu dari Saksi korban tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada memar di bagian dahi sebelah kanan Saksi korban;
- Bahwa keesokan Saksi korban tidak mengajar lagi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi korban dirawat inap di rumah sakit atau tidak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada masalah antara Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa keributan antara Terdakwa dan Saksi korban diketahui langsung oleh anak kelas IX 7 karena keributan tersebut terjadi di kelas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalimat apa yang dikatakan atau diributkan Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya Tindakan pemukulan maupun dorongan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa penyebab memar di dahi sebelah kanan Saksi korban adalah dahi saksi korban membentur gagang pintu yang terbuat dari besi di kelas IX 7 Smp Negeri 8 Kota Prabumulih;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa dilaporkan telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban padahal Terdakwa tidak melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa dalam laporannya saksi korban menyatakan terjadinya pemukulan ialah pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib didepan dan didalam kelas IX 7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib didepan dan didalam kelas IX 7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa dan saksi korban memang ada cekcok mulut dikarenakan Terdakwa tersinggung dan tidak senang bila saksi korban memarahi siswa saya yang Terdakwa perintah kan untuk melakukan pembersihan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari siswa Terdakwa yang dimarahi tersebut, maka Terdakwa mendatangi saksi korban dan menanyakan secara baik-baik mengapa memarahi anak yang Terdakwa suruh pembersihan, lalu dijawab saksi korban dengan nada tinggi dan menjawab bahwa "Aku idak marahi budak itu, dan seperti tidak senang dengan pertanyaan Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya saksi korban melepaskan sepatu yang digunakannya saat itu dan berusaha memukul Terdakwa akan tetapi Terdakwa tangkis dengan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya saksi korban terus menarik kerah baju yang Terdakwa pakai, dan dikarenakan saksi korban menarik kerah baju tersebut Terdakwa lalu mencoba melepaskan tangan saksi korban dari kerah baju Terdakwa dengan cara memegang kedua tangan saksi korban dengan kedua tangan Terdakwaa lalu Terdakwa tarik kebelakang sehingga kepala saksi korban terbentur ke gagang pintu kelas lalu saksi korban terjatuh ke lantai kelas dalam keadaan terlentang dan Terdakwa juga terjatuh dalam keadaan telung kup;
- Bahwa keributan tersebut terjadi karena Saksi bertanya mengapa saksi korban memarahi anak murid yang membantu Terdakwa membersihkan wc sekolah dan saat saya tanyakan kepada saksi korban, saksi korban menjawab "Idak memarahi siswa tersebut", akan tetapi siswa tersebut mengadu kepada Terdakwa bahwa sudah dimarahi saksi korban;



- Bahwa Terdakwa tidak melihat dahi atau bagian tubuh saksi korban yang terluka atau berdarah;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi korban tidak mengajar Kembali dalam waktu yang cukup lama;
- Bahwa sepatu yang dilepaskan saksi korban dan akan diarahkan saksi korban ke wajah Terdakwa tidak berhasil mengenai Terdakwa karena Terdakwa tangkis dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, Terdakwa hanya berusaha melepaskan tangan saksi korban yang saat itu menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa tidak mendorong saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh Siswa IX 7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Penuntut Umum membacakan Point 07 dan Point 09 pada berita acara pemeriksaan terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, Terdakwa membantah hal tersebut, karena Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan tidak mendorong saksi korban;
- Bahwa sebenarnya yang terjadi hanyalah cekcok mulut antara saya dan saksi korban akibat aduan siswa yang mengatakan dimarahi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab benjol tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Zeta Zevanya. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan kesaksiannya diampingi oleh **Sdri. Citra Dewi** yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini karena Saksi mengetahui kejadian keributan antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian keributan tersebut secara langsung bersama-sama dengan siswa kelas IX 7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan posisi Saksi berada didepan kelas tersebut dan Saksi berjarak 5 (lima) meter dengan terdakwa;
- Bahwa Kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib didepan dan didalam kelas IX 7 SMP N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egeri 8 Kota Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur K
ota Prabumulih;

- Bahwa ada keributan antara saksi korban dengan terdakwa didalam kelas IX 7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih , Saya melihat Saksi korban melepaskan sepatu yang digunakannya lalu memukulkannya kearah terdakwa, akan tetapi ditangkis terdakwa dengan tangan kanannya, dan selanjutnya saksi korban menarik kerah baju terdakwa dan tiba-tiba saksi korban terjatuh kelantai;
- Selanjutnya saksi korban mencoba menarik kembali kerah baju yang digunakan terdakwa, sampai kerah baju tersebut koyak (robek), dan karena terdakwa berusaha melepaskan tangan saksi korban dari kerah baju tersebut dengan memegang tangan saksi korban dengan tangan terdakwa, maka saksi korban terlepas dan selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya lagi sampai akhirnya saksi korban dibawa keruang kepala sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita teman-teman penyebab keributan tersebut karena terdakwa mengira saksi korban memarahi siswa yang diperintahkan terdakwa untuk melakukan pembersihan;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui adanya Tindakan pemukulan maupun mendorong Saksi korban;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Siswa kelas IX 7, dan seingat Saksi, ada Saksi Rizky, Saksi Veronika, Aidil, Akbar, dll;
- Bahwa baju Terdakwa yang ditarik saksi korban sampai robek berwarna hitam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban tidak mengajar lagi dalam waktu yang cukup lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi korban dirawat inap di rumah Sakit atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada masalah antara Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalimat apa yang dikatakan atau diributkan Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Tindakan pemukulan maupun dorongan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembalasan hanya melakukan tangkisan dengan tangan kirinya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor : 445.1/83/RSUD-PBM/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM AKBAR ERUMBIA, dengan hasil pemeriksaan saksi ROSA MAISI,S.Pd.,M.Si. Binti HERIYANTO mengalami luka bengkak di dahi kanan ukuran diameter 5 CM, warna bagian tengah merah keunguan dengan bagian luar sama dengan kulit sehat, dan dengan kesimpulan saksi ROSA MAISI,S.Pd.,M.Si. Binti HERIYANTO mengalami luka derajat ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi keributan dan cekcok mulut yang berujung dengan luka memar yang dialami oleh Saksi korban di bagian dahi sebelah kanan, dimana keributan dan cekcok mulut tersebut terjadi antara Terdakwa dan Saksi korban Rosa Maisi S.Pd, M.Si Binti Heriyanto pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di depan kelas IX.7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian tersebut diawali dikarenakan kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi korban dikarenakan ada murid yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan pembersihan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat laporan dari salah satu murid yang mengatakan bahwa murid tersebut dimarahi oleh Saksi korban, Terdakwa kemudian mendatangi dan mendekati saksi dan berkata "Ngapo kau marahi siswa (Fadil siswa kelas IX.7), Aku yang nyuruh dio, lalu Saksi korban jawab "Idak aku marahin, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa dan mendekat lagi ke arah Saksi korban sambil berkata "Kau ni Melalak nian, dan Saksi menjawab " Sudahlah aku dak galak beurusan dengan kau ", lalu terdakwa menjawab lagi " Bayar duit wonk tu, maksudnya honor kebersihan WC , lalu Saksi jawab " Bukan urusan aku;
- Bahwa setelah cekcok mulut tersebut berlangsung, kemudian Saksi korban melepaskan sepatu yang digunakannya dan lalu melemparkan atau berusaha memukul terdakwa dengan sepatu tersebut. Akan tetapi ditangkis dengan tangan kiri oleh terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya saksi korban terus menarik kerah baju yang dipakai terdakwa, dan dikarenakan saksi korban menarik kerah baju tersebut hingga

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm



robek lalu terdakwa mencoba melepaskan tangan saksi korban dari kerah bajunya akan tetapi malah saksi korban yang terhempas dan kepalanya mem-bentur gagang pintu yang terbuat dari besi di kelas IX 7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih di bagian dahi sebelah kanan kemudian saksi korban terduduk di lantai kelas dengan kondisi jilbab yang terbuka dan kacamata yang terlepas;

- Bahwa tidak ada Saksi yang melihat secara langsung atau mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban ataupun mendorong saksi korban, dan Terdakwa bersikeras tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa hanya berusaha melepaskan tangan saksi korban yang saat itu menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa tidak mendorong saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi korban tidak melakukan aktifitas mengajar kembali dalam waktu yang cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelum terjadi keributan dan cecok mulut tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa sudah memiliki masalah dengan saksi korban;
- Bahwa dari pihak sekolah sudah berusaha mendamaikan saksi korban dan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa**
- 2. Karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama David Maulana Najib, S.Pd Bin Najib dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi

Ad.2. Karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu

Menimbang bahwa dalam unsur ke-dua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) mengatakan kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Van Hamel membagi culpa atas dua jenis yaitu kurang melihat ke depan yang perlu dan kurang hati-hati yang perlu. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian (culpa) yang menimbulkan akibat (culpose gevolgsmisdrijven) dan



yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian (culpa) yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (culpa), sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang kehati-hatian itu sendiri sudah diancam pidana;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Jan Remmelink yang pada intinya menyebutkan culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa setelah cekcok mulut tersebut berlangsung, Saksi korban sempat melepaskan sepatu yang digunakannya dan lalu melemparkan atau berusaha memukul terdakwa dengan sepatu tersebut. Akan tetapi ditangkis dengan tangan kiri oleh terdakwa;

Menimbang, setelah melemparkan sepatu milik saksi korban, Selanjutnya saksi korban menarik kerah baju yang dipakai terdakwa, dan dikarenakan saksi korban menarik kerah baju tersebut hingga robek lalu terdakwa mencoba melepaskan tangan saksi korban dari kerah bajunya akan tetapi saksi korban yang terhempas dan kepalanya membentur gagang pintu yang terbuat dari besi di kelas IX 7 SMP Negeri 8 Kota Prabumulih di bagian dahi sebelah kanan kemudian saksi korban terduduk di lantai kelas dengan kondisi jilbab yang terbuka dan kacamata yang terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulastri, S.Pd Binti Hasyim, Saksi Ahmad Rizky Prabu Bin Usman Ali, Saksi Veronika Maharani Halizah Binti Ardiansyah, Saksi Zeta Zevanya, dan Keterangan Terdakwa terdapat kesesuaian bahwa Terdakwa tidak melakukan Pemukulan ataupun dorongan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan tertulis Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan secara fisik maupun mental terhadap Saksi Korban Rosa Maisi, S.Pd dan jika dikaitkan dengan fakta hukum tersebut diatas oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum beralasan untuk diterima;



Menimbang, akan tetapi bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas seharusnya Terdakwa mengetahui serta memperkirakan akibat dari upaya terdakwa untuk melepaskan tangan saksi korban yang menarik kerah baju terdakwa akan seperti apa kedepannya, ditambah berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa kejadian tersebut terjadi di ruang kelas IX 7 SMP Negeri 8 Prabumulih dimana terdapat pintu kelas di sekitar Terdakwa dan Saksi korban, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa untuk melepaskan tangan saksi korban yang menarik baju Terdakwa sehingga mengakibatkan memar di dahi sebelah kanan Saksi Korban termasuk suatu kesalahan/kelalaian;

Menimbang, bahwa dalam KUHP hanya diatur mengenai luka berat yaitu dalam Pasal 90 KUHP sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menafsirkan kata "luka-luka sedemikian rupa" secara *a contrario* yaitu "luka yang bukan termasuk dalam luka berat", setelah itu apabila merujuk kepada hasil visum et repertum Nomor : 445.1/83/RSUD-PBM/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM AKBAR ERUMBIA, dengan hasil pemeriksaan saksi ROSA MAISI,S.Pd.,M.Si. Binti HERIYANTO mengalami luka bengkak di dahi kanan ukuran diameter 5 CM, warna bagian tengah merah keunguan dengan bagian luar sama dengan kulit sehat, dan dengan kesimpulan saksi ROSA MAISI,S.Pd.,M.Si. Binti HERIYANTO mengalami luka derajat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pekerjaan saksi korban adalah sebagai guru di SMP Negeri 8 Prabumulih. Dan karena adanya luka memar pada dahi sebelah kanan saksi korban, mengakibatkan saksi korban tidak dapat menjalankan kegiatannya untuk mengajar selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu*"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang dalam kesimpulannya meminta

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa David Maulana Najib dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur di atas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut tidak beralasan untuk diterima dikarenakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka bengkok bagi saksi korban Rosa Maisi.
- Terdakwa tidak merasa menyesal
- Terdakwa tetap merasa tidak bersalah atas perbuatannya yang menyebabkan luka bengkok bagi saksi korban Rosa Maisi.
- Terdakwa merupakan seorang guru yang harusnya memberikan contoh kepada anak didiknya.
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan orang tuanya
- Terdakwa bersikap Kooperatif

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 360 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Maulana Najib, S.Pd Bin Najib, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)